

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 261 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa berhubung telah wafatnja Laksamana Laut R.E. Martadinata
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Pakistan jang berkedudukan di Karachi,
maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang penggantinja

- da Pemerintah Republik Pakistan jang berkedudukan di Karachi, maka dipandang perlu untuk mengangkat seorang penggantinja; b. bahwa Laksamana Muda Laut Sjamsul Eachri, Perwira Tinggi pada Departemen Angkatan Laut, Gipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk pengangkatan tersebut;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78);
 - (2. Keputusan-keputusan Presiden No.190 dan No.220 tahun 1966 🕏

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal keberangkatan menudju keposnja jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Pakistan, berkedudukan di Karachi,

LAKSAMANA MUDA LAUT SJAMSUL BACHRI TJIPTOSUHARDJO Nrp. 331/P.

dengan tjatatan, bahwa:

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai, tersebut diatas;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpandjang atau diperpendek, berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru;
 - c. selama memegang djabatan tersebut diatas terhadapnja berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri;
- f. segala sesuatu akan diubah seperlunja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanan,
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
7. Kantor Umusan Pegawai di Diakarta

7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta, 8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) K.U.P. di Jog-

jakarta,

9. Departemen Luar Negeri,

10. Departemen Angkatan Laut,

11. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Karachi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

> Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 30 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO